

Dengan adanya dualisme pertanggung jawaban pidana ini menyebabkan Undang-undang No. 40 Tahun 1999 menjadi semakin lemah. Karena dalam menyelesaikan kasus pers atau kasus-kasus pidana pada umumnya, apabila ada aduan penyidik akan melakukan penyelidikan untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 KUHP. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penyelidikan dan juga menentukan siapa pelakunya. Sedangkan dalam Undang-undang No. 40 Tahun 1999, bila ada pengaduan penanggung jawablah yang harus diminta pertanggung jawabannya. Walaupun penanggung jawab tersebut belum tentu melakukan perbuatan pidana melainkan orang lain. Tentu saja hal ini merugikan pihak pers sendiri karena orang yang seharusnya dikenai sanksi atau diberi hukuman justru terbebas dari ancaman hukum.

Berikut adalah dua contoh kasus yang menggunakan sistem pertanggung jawaban yang berbeda :

a. *Y. ZA Maulani versus Harian Sriwijaya Post*

Mantan **Ka BAKIN**, **Z.A Maulani** mengadukan Wakil Pemimpin Redaksi Harian *Sriwijaya Post*, **Hadi Prayogo** karena memuat berita berjudul “**Ka BAKIN Terima Rp. 400 M**” dalam edisi tanggal 25 Agustus 1999. Atas adanya pengaduan itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Hadi Prayogo dengan Pasal 310 ayat (2) jo. 310 ayat (3) jo. Pasal 316 KUHP.

Dalam berita dikemukakan **Ka Bakin Letjen (Purn) ZA Maulani** telah menerima dana Rp. 400 miliar dari krono-kroni **Habibie** untuk menjalankan operasi memuluskan jalan bagi **B.J Habibie** tampil kembali sebagai presiden

dengan melakukan gerilya politik dalam upaya mendukung Habibie sebagai presiden lagi.

Untuk perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan terdiri dari **K.M Saleh Muchsin, SH** sebagai Ketua dan Hakim Anggota **Amrullah ZD, SH** dan **Atik Karim, SH** tanggal 16 Februari 2001 menjatuhkan pidana kepada terdakwa empat bulan penjara dengan masa percobaan delapan bulan. Majelis hakim menerapkan prinsip pertanggung jawaban fiktif karena yang dihadapkan ke pengadilan adalah Wakil Pemimpin Redaksi. Padahal belum tentu Wakil Pemimpin Redaksi **Hadi Prayogo** adalah orang yang membuat berita.

Tetapi sesuai dengan prinsip pertanggung jawaban hukum yang dianut Undang-undang No.40 1999 tentang Pers, maka siapa saja dapat diajukan ke pengadilan sekalipun belum tentu yang bersangkutan adalah yang melakukan perbuatan pidana. Atas dasar itulah prinsip pertanggung jawaban hukum ini bersifat fiktif.

#### **b.2. Camat versus Harian Sriwijaya Post**

Harian *Sriwijaya Post* diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, Sumatera Selatan karena membuat berita berjudul **“Dipecat 8 Camat Korupsi”** pada edisi tanggal 4 April 1991. Atas berita itu, Jaksa Penuntut Umum menuduh Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi Harian *Sriwijaya Post*, **Ir. Muhammad Soleh Thamrin**, primair Pasal 207, subsidair Pasal 208 ayat (1) dan lebih subsidair lagi Pasal 310 ayat (2) KUHP.

Majelis Hakim yang terdiri dari **Mulkan Lutfi, SH** sebagai Ketua dan Hakim Anggota **Yahya Wijaya, SH** dan **Chaidir Anwar, SH** dalam sidangnya tanggal 3 November 1992 memutuskan membebaskan terdakwa **Ir. Muhammad Soleh Thamrin** dari seluruh dakwaan (*vrijspraak*).

Dasar pertimbangan majelis hakim untuk membebaskan adalah adanya *error in persona*. Karena yang seharusnya diajukan ke pengadilan adalah orang lain, bukan terdakwa Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi Harian ***Sriwijaya Post***, Ir. Muhammad Soleh Thamrin.

Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim antara lain mengatakan dalam doktrin atau ilmu hukum dikenal asas pertanggung jawaban bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan pada pelaku dan tidak dapat dialihkan kepada siapapun juga. Lagi pula Jaksa Penuntut Umum mengacu pada ketentuan undang-undang Pers, padahal Undang-undang Pers itu menganut pertanggung jawaban fiktif atau suksesif atau *waterfall system*. Sedang asas pertanggung jawaban yang dianut KUHP adalah bersifat personal atau individual. Oleh karena itu, tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan harus ditolak karena seharusnya yang diajukan ke sidang pengadilan adalah orang lain yang melakukan perbuatan pidana (*error in persona*), bukan terdakwa **Ir. Muhammad Soleh Thamrin**.

Dari dua contoh kasus di pengadilan yang sama menerapkan prinsip pertanggung jawaban yang berbeda. Dalam kasus **ZA Maulani** versus Harian ***Sriwijaya Post*** majelis hakim menerapkan prinsip pertanggung jawaban fiktif sesuai Undang-undang Pers karena yang diajukan ke pengadilan adalah Wakil

Pemimpin Redaksi, **Hadi Prayogo**, padahal belum tentu yang bersangkutanlah yang membuat berita.

Sedangkan dalam kasus **Camat** versus Harian *Sriwijaya Post*, majelis hakim menerapkan prinsip pertanggung jawaban personal atau individual yang dianut oleh KUHP. Karena sekalipun terdakwa adalah Pemimpin Umum atau Pemimpin Redaksi Harian *Sriwijaya Post*, tapi terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan terdakwa tidak berada di tempat ketika berita itu diturunkan.

Dengan kata lain terdakwa sama sekali tidak mengetahui terjadinya perbuatan pidana dan dengan demikian sesuai dengan asas pidana, seseorang yang tidak melakukan perbuatan pidana tidak dapat dihukum. Dan telah terjadi *error in persona* dalam kasus ini. Untuk mencegah terjadinya *error in persona* dalam menangani kasus pers, ada kecenderungan majelis hakim lebih memilih untuk menggunakan KUHP sebagai dasar hukum daripada menggunakan Undang-Undang Pers. Dengan prinsip pertanggung jawaban fiktif pada Undang-Undang pers ini justru melemahkan kekuatan Undang-Undang Pers situ sendiri. Karena tujuan mencari kebenaran dan menegakkan keadilan apabila menggunakan prinsip pertanggung jawaban fiktif tidak dapat tercapai dengan baik dan juga tidak memenuhi rasa keadilan bagi setiap orang.

## **2. Kendala dari aparat penegak hukum**

Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (JakSel) yang menghukum koran *Tempo* untuk membayar ganti rugi senilai US \$ 1 juta kepada Tomy Winata dan meminta maaf melalui delapan koran, enam majalah dan 12

televisi dalam dan luar negeri, dapat menjadi yurisprudensi yang buruk bagi kebebasan pers di Indonesia<sup>32</sup>.

Putusan tersebut mencerminkan masih banyak hakim di Indonesia yang belum memahami standard pemberitaan dan fungsi pers bagi demokrasi, menurut **Direktur Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) Lukas Luwarso**<sup>33</sup>. Besarnya ganti rugi dan banyaknya media yang harus digunakan tergugat untuk menyampaikan permintaan maaf sebagaimana telah ditetapkan majelis hakim menjadi putusan, patut dinilai berlebihan dan aneh.

Kasus di atas hanyalah salah satu kasus dari sekian banyak kasus pers yang membuktikan bahwa banyak hakim di Indonesia yang tidak berkompeten mengadili perkara pers, namun tetap dipaksakan sehingga putusannya merugikan pers. Pemahaman hakim terhadap Undang-undang Pers serta implementasi bersama dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) dinilai kurang.

Persoalan pemahaman yang utuh serta implmentasi Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) yang masih minim menjadi salah satu faktor yang menghambat terwujudnya kemerdekaan pers.

Dengan demikian menjadi terang dan jelas bahwa mekanisme penyelesaian permasalahan akibat pemberitaan pers menggunakan dua ketentuan sekaligus dan merupakan satu kesatuan, yaitu Undang-undang Pers dan KEWI<sup>34</sup>.

---

<sup>32</sup>*Suara Pembaruan*, Jum'at 23 Januari 2004

<sup>33</sup>*Ibid*, Jum'at 23 Januari 2004

<sup>34</sup> Hince Panjaitan, SH., MH, *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi & Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*, JP Press, h. 3

Oleh sebab itu para hakim harus memahami fungsi pers dan peran serta pers, dan menguasai Undang-undang Pers dan KEWI. Sehingga dalam menjatuhkan dakwaan hakim akan senantiasa mengacu pada Undang-undang Pers bukan KUHP. Karena setidaknya ada 37 pasal dalam KUHP yang dapat menyeret wartawan masuk penjara apabila terbukti melakukan delik pers<sup>35</sup>.

Sementara itu wartawan meminta agar sanksi atas pelanggaran delik pers tidak berupa hukuman penjara, melainkan berupa denda dan bila perlu pencabutan hak dalam menjalankan profesi sebagai hukuman tambahan. Dasar pemikirannya, selain karena pasal-pasal pidana yang berlaku sekarang merupakan warisan pemerintah kolonial yang anti kebebasan pers. Tapi juga bertolak pada prinsip bahwa karya jurnalistik merupakan produk intelektual, dan semestinya karya intelektual oleh pers dibedakan dengan kejahatan lain seperti pencurian, perampokan, pembunuhan, penipuan, terorisme dan sebagainya.

Apabila pemahaman hakim dan juga aparat penegak hukum mengenai Undang-undang Pers dan KEWI baik, maka untuk menyelidiki kasus pers dapat diselesaikan dengan mudah. Penyidik akan menilai apakah wartawan telah melaksanakan pekerjaannya sesuai kode etik atau tidak, apakah telah melalui prosedur jurnalistik yang baik. Bila terbukti terdapat pelanggaran terhadap kode etik, penyidik dapat memprosesnya melalui pengadilan.

Jika ada pengadilan yang belum menggunakan mekanisme jurnalistik yang dikenal Undang-undang Pers bukan semata-mata salah undang-undangnya<sup>36</sup>, tapi

---

<sup>35</sup>R.H Siregar, *Antara Kebebasan Pers dan Tindak Kekerasan*, h. 11

<sup>36</sup>*Jawa Pos*, Minggu, 17 Oktober 2004

juga dari aparat penegak hukum itu sendiri. Pada tahun 1993, ketika Undang-undang Pers belum lahir Mahkamah Agung dengan sangat bijak menggunakan dan menerapkan mekanisme hak jawab yang dikenal dalam dunia jurnalistik. Undang-undang Pers harus dipahami dan di implementasikan bersamaan dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 7 (2) UU No.40 Tahun 1999.

Jika ada yang tak berkenaan dengan pemberitaan pers, gunakanlah Undang-undang Pers. Sebab Undang-undang Pers menyediakan sarana untuk itu. Ada berbagai cara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers seperti, hak jawab, hak koreksi dan kejujuran melakukan kewajiban koreksi. Agar pers professional dapat melaksanakan tugas, hak dan kewajibannya, pers harus selalu terbuka dan di kontrol oleh masyarakat melalui tiga mekanisme. Pertama, menjamin penggunaan hak jawab dan hak koreksi oleh redaksi. Kedua, melalui media watch. Ketiga melalui Dewan Pers<sup>37</sup>.

Sejalan dengan penyelenggaraan negara berdasarkan *good governance* dalam kebijakan pers mempersyaratkan prinsip dasar untuk menggunakan Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999 sebagai aturan khusus yang dipakai untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers. Dengan pertimbangan dari Pembuat Undang-undang memutuskan bahwa kompetensi Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999 adalah mengatur tentang kegiatan jurnalistik (Pasal 1 angka 1). Diluar pelaksanaan kegiatan jurnalistik, berlaku ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Penjelasan Umum pada alinea

---

<sup>37</sup> R.H Siregar, *Ibid*, h.11

terakhir dan Penjelasan Pasal 12). Sejalan dengan pasal-pasal itu, untuk menyelesaikan permasalahan akibat pemberitaan pers, apakah pemberitaan itu karya jurnalistik atau karya kriminal misalnya, Pasal 15 ayat (2) mengamanatkan : *“Dewan Pers memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers”* . Merujuk uraian itu, permasalahan karya jurnalistik diselesaikan berdasarkan Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999, permasalahan di luar karya jurnalistik diselesaikan berdasar Undang-undang yang berlaku. Pemberitaan untuk pemerasan misalnya, diproses berdasar KUHP atau UU No.1 Tahun 1946.

Bagi hakim memang di beri kebebasan sepenuhnya untuk memutuskan perkara, namun keputusannya haruslah adil bagi masing-masing pihak. Dan dalam kasus pers tidak ada alasan untuk tidak menggunakan Undang-undang Pers.

### **3.Kecenderungan Pelanggaran Hukum dan Etika di Bidang Pers**

Setiap orang mempunyai kecenderungan untuk melakukan pelanggaran, baik pelanggaran hukum dan etika<sup>38</sup>. Dorongan untuk melakukan pelanggaran itu dapat berasal dari dalam diri orang itu maupun dari luar yang berupa pengaruh lingkungan. Bagi pekerjaan pers biasanya dorongan itu datang dari luar, misalnya untuk meraih popularitas dan juga keuntungan yang besar cenderung mengalahkan etika profesinya, dan mendorong terjadinya pelanggaran etika. Berakibat pada pemuatan berita yang sensasional, tidak berdasarkan fakta atau hanya khayalan yang dibuat-buat.

---

<sup>38</sup> Komariah Emong S, *Kecenderungan Pelanggaran Hukum dan Etika di Bidang Pers Serta Penanggulangannya*, FH UNPAD, h.2

Dengan pemberitaan semacam itu mengakibatkan reaksi yang keras berupa tuntutan hukum, baik dari aparat penegak hukum yang mewakili negara dan masyarakat, ataupun gugatan perdata yang datang dari pribadi-pribadi tertentu yang merasa dirugikan.

Tuntutan yang sering terjadi adalah pencemaran nama baik sebagai kasus perdata yang juga sekaligus menjadi kasus pidana penghinaan. Yang lebih berbahaya adalah pemuatan berita yang berbau SARA. Kasus semacam ini dapat mengancam ditutupnya perusahaan pers apabila pengadilan melakukan putusan yang menentukan kesalahan pers. Kasus ini menjadi batu sandungan yang besar, sebab yang menentukan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut adalah penafsiran dari pemerintah, yang bisa saja diwakili oleh hakim yang tidak independen<sup>39</sup>.

Dapat dikatakan pelanggaran hukum baik pidana maupun perdata apabila ada unsur melawan hukum dari perbuatan itu, yang berbeda penafsirannya dari waktu ke waktu, tergantung pada *raison d'etat*. Unsur-unsur sifat melawan hukum dapat dilihat pada Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik. Unsur sifat melawan hukum secara formal dapat dibuktikan apabila ada unsur, sengaja, menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduhkan sesuatu hal. Tapi unsur-unsur ini memiliki penafsiran yang berbeda menurut pihak korban atau dari penulis berita. Begitu pula dengan ayat (3) "*Tidak merupakan pencemaran atau bpencemaran tertulis, jika perbuatan itu dilakukan demi*

---

<sup>39</sup>Komariah Emong S., *Ibid*, FH UNPAD, h.3

*kepentingan umum*”, unsur demi kepentingan umum adalah unsur yang dapat ditafsirkan dari kepentingan para pihak.

Dengan kepentingan hukum yang berbeda menyebabkan terjadinya friksi hukum, yang apabila digunakan dengan kekuatan kekuasaan tertentu dapat menghilangkan kebebasan pers atau menimbulkan arogansi pers. Bila penegakan hukum tidak berjalan dalam batas supremasi hukum yang adil, maka yang menang adalah yang kuat dan akan memegang kendali.

Pers dengan kemerdekaannya akan cenderung melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum dan kode etik dalam situasi penegakan hukum yang saat ini merupakan faktor yang sangat lemah, bila demikian pers sendiri telah melakukan pelecehan hukum dan menentang sendiri Undang-undang No.40 tahun 1999 yang diidamkannya<sup>40</sup>.

Bagi Perusahaan Pers dan wartawan, salah satu sarana terbijak dan terbaik menjamin kualitas dan kredibilitas pemberitaan adalah memberikan perlindungan nama baik nara sumber, yang apabila disebutkan nama nara sumber mengakibatkan terancamnya jiwa dan keselamatan nara sumber dan keluarganya.

Oleh karena itu, untuk melindungi dan menjamin wartawan menjalankan profesi jurnalistiknya, UU Pers menegaskan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak<sup>41</sup>.

---

<sup>40</sup> Komariah Emong S, *Op. Cit*, h.4

<sup>41</sup> Pasal 4 ayat (4) UU Pers No.40 Tahun 1999 Tentang Pers

UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (10) menyebutkan hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama nara sumber dan atau identitas sumber berita yang harus dirahasiakannya. Pertimbangan etis tertentu membuat wartawan harus menolak memberi keterangan dalam proses peradilan dan hakim harus menghormati keberatan itu. Pembukaan rahasia antara reporter- nara sumber yang telah disepakati sebelumnya dapat dianggap tindak pidana menurut Pasal 322 KUHP. Dalam praktek penulisan berita, pelaksanaan hak tolak ini diwujudkan misalnya melalui kata-kata “menurut sebuah sumber yang layak dipercaya”, “menurut kalangan berwajib” dan sebagainya<sup>42</sup>.

Belakangan hak tolak ini dipakai secara tidak selektif, karena bertendensi melindungi kelemahan reportase wartawan yang bersangkutan, bukan melindungi keselamatan dirinya atau nara sumbernya. Bahkan hak tolak dapat digunakan sebagai “sarana bersembunyi” atau menjadikannya sebagai “sarana melakukan posisi tawar untuk memeras” sangat terbuka lebar. Jika ini terjadi, maka nilai ketulusan dan keinginan mulia penggunaan Hak Tolak menjadi hancur, sehingga harus ada batas-batas hak tolak wartawan. Kriteria “rahasia” haruslah diperjelas yaitu apabila ia dibuka kepada publik akan mengganggu ketertiban umum, keselamatan nara sumber yang harus dipikirkan dan keselamatan Negara.

---

<sup>42</sup> Hinca Panjaitan, *Ibid*, JP Press, h.24

Hak Tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan Negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan<sup>43</sup>. Dalam kasus antara *Tempo* vs Tomy Winata merupakan salah satu contoh penyalahgunaan hak tolak, Ahmad Taufik wartawan *Tempo* menggunakan hak tolaknya untuk tidak mengungkapkan dari mana dan siapa sumber yang telah memberikan informasi mengenai adanya proposal Tomy Winata di Tanah Abang.

Hal ini dilakukan untuk melindungi kelemahan reportasenya, bisa saja dalam menulis berita Ahmad Taufik tidak menuliskan sesuai dengan fakta yang ada. Karena berita itu cenderung bersifat dugaan dan provokasi, karena para pedagang di Tanah Abang sudah terlanjur mencap Tomy sebagai pelaku. Ahmad Taufik tidak dapat membuktikan keberadaan proposal itu yang harus dibuktikan dalam persidangan. Penyalahgunaan dan ketidakjujuran wartawan dalam menggunakan Hak Tolak ini semakin menyulitkan pemeriksaan dalam persidangan.

Adanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh wartawan terhadap Undang-undang Pers dan juga pengabaian Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), serta ketidakjujuran wartawan dalam menjalankan hak dan kewajibannya akan menghambat kebebasan pers dan akan merusak citra jurnalisme pers itu sendiri.

---

<sup>43</sup> Penjelasan Pasal 4 ayat (4) UU Pers No. 40/1999

#### 4. Kendala dari masyarakat

Peran serta masyarakat dalam mengembangkan kemerdekaan pers sangat besar, masyarakat tidak hanya sebagai pembaca. Tetapi, masyarakat juga berperan sebagai sumber berita atau rekan dalam proses pembuatan berita. Dalam kaitannya sebagai sumber berita, apabila ada berita-berita dan tulisan yang dinilai merugikan masyarakat akan melakukan tindakan “main hakim sendiri”. Seperti secara beramai-ramai mendatangi kantor pengelola media, melakukan ancaman dan terror bahkan pengrusakan serta pendudukan kantor media. Dan ada pula yang menggunakan aksi-aksi kekerasan fisik. Cara-cara penyelesaian ini tergolong tindak kriminal yang bisa diajukan ke pengadilan pidana<sup>44</sup>.

Belakangan ini, pihak yang merasa dirugikan pemberitaan pers, terutama kalangan yang berkuasa tidak mau menyelesaikannya dengan meminta mediasi Dewan Pers. Tapi sebagian besar gugatan baik pidana maupun perdata terhadap media dan jurnalis langsung diserahkan ke kepolisian tanpa menggunakan hak jawab yang di jamin UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Tindakan masyarakat ini bukanlah tanpa sebab, tapi dikarenakan masyarakat merasa dirugikan oleh cara kerja pers yang cenderung memuat berita terlebih dahulu, soal nanti ada bantahan itu urusan belakangan<sup>45</sup>.

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa akibat pemberitaan pers yang menjadi salah satu kendala sulitnya menangani kasus-kasus pers sesuai dengan mekanisme penyelesaian pers.

---

<sup>44</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press, h.93

<sup>45</sup> R.H.Siregar, *Ibid*, h.3

Sebelum menempuh upaya hukum di pengadilan, pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak jawab dengan mengirim surat pembaca atau pemirsa dan meminta pemuatan hak jawab di media, biasanya mengalami editing narasi yang berlebihan, waktu pemuatan yang terlalu lama dari sejak hak jawab itu dikirim. Padahal khalayak umum terlanjur memvonis korban. Ditambah dengan penempatan dan formatnya tidak dimuat di halaman seperti berita semula dan kolomnya pun lebih kecil. Pada umumnya hak jawab itu dimuat di rubrik “Surat Pembaca” atau “Kontak Pembaca” di halaman depan yang dinilai kurang efektif.

Bila dengan hak jawab hasilnya tidak memuaskan, menurut mekanisme masih tersedia upaya lain. Dengan mengajukan atau meminta bantuan Dewan Pers sesuai Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Pers. Proses penyelesaian melalui Dewan Pers, pada kenyataannya pengaduan di proses secara birokratis dengan hasil “hanya” berupa rekomendasi atau pengumuman media tercela<sup>46</sup>. Rekomendasi atau pengumuman belum tentu di muat media dan Dewan Pers tidak memiliki pasukan untuk kampanye atau mediasi kasus-kasus pelanggaran etik oleh pers hingga ke daerah-daerah. Hal- hal semacam ini terjadi berulang kali sehingga membentuk kekecewaan yang mendalam dari masyarakat konsumen pers.

Masyarakat akan lebih memilih somasi (melayangkan surat protes resmi disertai tuntutan ganti rugi ke media massa yang dianggap melakukan pelanggaran) dan memilih langsung menuntut pers ke pengadilan.

---

<sup>46</sup> Masduki, *Ibid*, UII Press, h.94

Seperti dijelaskan di atas kendala terbesar untuk menangani kasus- kasus pers saat ini disebabkan adanya kelemahan dari undang-undang pers itu sendiri, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap Undang-undang Pers No.40 Tahun 1999 dan implementasi bersama dengan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) menyebabkan banyak kasus pers diselesaikan tidak sesuai dengan mekanisme penyelesaian pers sesuai Undang-undang Pers melainkan berdasarkan KUHP. Serta pelaksanaan tugas jurnalistik yang tidak sesuai dengan kode etik profesi dan penyalahgunaan hak tolak yang dilakukan wartawan.

Dengan adanya kendala-kendala tersebut bukan alasan untuk membunuh kemerdekaan pers, melainkan berupaya untuk memperbaiki cara kerja pers yang profesional dan juga memahami secara utuh Undang-undang Pers dan KEWI. Untuk menyelesaikan masalah pers harus digunakan undang-undang khusus sesuai dengan asas "*lex specialis derogate legi generali*". Undang-undang Pers adalah undang-undang yang mengatur dan menjamin terselenggaranya kemerdekaan pers sebagai salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum<sup>47</sup>.

Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara<sup>48</sup>. Berarti kemerdekaan pers bukan monopoli wartawan atau perusahaan pers saja, tetapi milik masyarakat yang berdaulat. Tanpa kemerdekaan pers, hak asasi untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi tidak akan ada. Demokrasi

---

<sup>47</sup> Pasal 2 UU Pers No. 40 Tahun 1999

<sup>48</sup> Pasal 4 ayat (1) UU Pers No. 40 Tahun 1999

membutuhkan kemerdekaan pers. Baik demokrasi maupun kemerdekaan pers membutuhkan supremasi hukum.



## **BAB IV PENUTUP**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. Kesimpulan**

Dari serangkaian uraian dan pembahasan pada bab-bab terdahulu dapat disimpulkan bahwa :

- a. Adanya dilema asas "*lex specialis derogat legi generali*" atau tidak pada Undang-undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers, menimbulkan dampak yang tidak menguntungkan untuk penegakan hukum pidana dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Sehingga untuk menyelesaikan kasus-kasus pers banyak hakim yang akan memilih menggunakan KUHP. Karena sudah terbiasa menggunakan KUHP, tapi juga karena dalam Undang-undang Pers belum mencakup semua persoalan pers.
- b. Dengan sistem pertanggungjawaban fiktif pada Undang-undang Pers, kurangnya pemahaman secara utuh oleh hakim dan aparat penegak hukum akan Undang-undang Pers dan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), serta pelaksanaan tugas jurnalistik yang tidak sesuai dengan kode etik profesi. Diikuti dengan tindakan main hakim sendiri oleh masyarakat dalam menyelesaikan masalah pers menjadi kendala yang sering dihadapi pada kasus-kasus pers.

## 2. Saran

Sebagai hasil akhir penulisan, akan diberikan saran yang mungkin dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan yang diakibatkan oleh pemberitaan pers, seperti :

- a. Untuk menanggapi kasus pers diperlukan hakim yang kompeten dan independen. Dengan memberikan pelatihan kepada hakim untuk menguasai dan memahami Undang-undang Pers secara utuh. Serta memahami peranan dan fungsi pers dan juga kode etik jurnalistik, sehingga hakim dapat menilai apakah berita yang ditulis telah memenuhi standar jurnalistik atau tidak.
- b. Kepada masyarakat diperlukan sosialisasi Undang-undang Pers, seperti mengadakan seminar mengenai pers, dimuatnya Undang-undang Pers sebagai salah satu isi berita, serta Undang-undang Pers dicetak dan diterbitkan untuk dapat dimiliki oleh masyarakat.
- c. Untuk mendapatkan kesamaan pandangan mengenai Undang-undang Pers maka diperlukan adanya pertemuan dan diskusi yang intensif antara pemerintah, praktisi hukum, aparat penegak hukum dan juga masyarakat umum serta kalangan pers, sehingga satu sama lain dapat menghormati pelaksanaan fungsi masing-masing. Dan tidak ada lagi dilemma asas “*lex specialis derogat legi generali*” pada Undang-undang Pers.



## **DAFTAR BACAAN**

## DAFTAR BACAAN

- Retnowati, Anny. *Tinjauan Terhadap Pendapat Pro & kontra Perubahan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers*, JEP, Volume 22, No.2, Desember 2002.
- Manan, Bagir. *Dasar Dasar Perundangan-undangan Indonesia*, Jakarta: Ind-Hill-CO, 1992.
- Duswara Machmudin, Dudu. *Pengantar Ilmu Hukum (Sebuah Sketsa)*, Refika, 2000.
- Emong S, Komariah. *Kecenderungan Pelanggaran Hukum dan Etika di Bidang Pers Serta Penanggulangannya*.
- Oetama, Jacoeb. *PERS INDONESIA, Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*, Kompas, Jakarta, Oktober, 2001
- Panjaitan, Hinca. *Gunakan Hak Jawab, Hak Koreksi & Kewajiban Koreksi Anda, Ombudsman Memfasilitasinya*, JP Press. 2003.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*, UII Press.
- Seno Adji, Oemar. *Pers, Aspek-Aspek Hukum*, Erlangga, 1997.
- Siregar, R.H. *Antara Kebebasan Pers dan Tindak Kekerasan*.
- Brotodirejo, R.H Soebroto. *Menyongsong Undang-undang Kepolisian yang Baru*, Jakarta : PTIK, 1984.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1986.
- Tasrif, Suardi. *Harian Kompas*, 13 Januari 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 *Tentang Mahkamah Agung*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 *Tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah*.

Undang-Undang No 22 Tahun 1999 *Tentang Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang No.40 Tahun 1999 *Tentang Pers*.

Harian *Jawa Pos*, Minggu, 17 Oktober 2004.

Harian *Kompas*, 1 Oktober 2001.

*Pilars*, No 37/Th. VII/13-19 September 2004.

Harian *Suara Pembaruan*, Jum'at 23 Januari 2004.